



**P U T U S A N**

Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.RTG

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh :-----

**SUNARTI Binti SUPRIYANTO**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Bari RT. 007,

RW.004, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten

Manggarai, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

**L A W A N**

-----

**MUHAMMAD BIN MANSYUR ZAKARIA**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Lingkungan Bari RT. 007, RW.004, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah memeriksa gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan:-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA. RTG, tanggal 05 Mei 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok sebagaimana ternyata dari duplikat akta Nikah Nomor kk.20.13/8/PW.01/45/2014 tanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reok;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk keluarga di Bima dan mengajak serta Penggugat namun Penggugat menolak ikut Tergugat dikarenakan sering bertengkar;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-----
- 4 Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun setelah menikah, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  
Tergugat;-----
- 2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat jika Penggugat keluar bersama teman-temannya;-----
- 3 Bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;-----
- 5 Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama waktu itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;---
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;-----
- 7 Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga;-----



8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-

9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat Terhadap Penggugat ;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan untuk di catat dalam sebuah buku daftar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk kepentingan

tersebut ;-----

4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara;-----

## Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut melalui RSPD untuk hadir di persidangan sesuai dengan relaas Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Rtg tanggal 08 Mei 2014, dan dengan nomor yang sama tanggal 09 Juni 2014, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak mengutus wakil dan atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar jawabannya, terhadap gugatan Penggugat oleh karenanya,

Ketua Majelis melanjutkan persidangan ketahap

pembuktian ;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/bermaterai dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu : -----

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5310114101950003 atas nama Sunarti, tertanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, bukti P1;-----

2 Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor KK.20.13/PW.01/45/2014 tanggal 29 Desember 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, bukti P2 ;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1 LUKMAN Bin ABDUL RAJAK, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Lingkungan Bari RT.007, RW.004, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan jarak rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 5 Meter;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah sampai sekarang Tergugat tidak kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadannya yang jelas;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali namun tidak berhasil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **ARDI AMIN Bin IBRAHIM MANGAWI**, umur 27 tahun, Agama

Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di jalan Lingkungan Bari

RT.007, RW.004, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten

Manggarai, mengaku sebagai Paman Penggugat, menerangkan di bawah

sumpahny sesuai agama Islam dan pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir jarak rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 10 Meter;-----  
-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah sampai sekarang Tergugat tidak kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaan

Tergugat sampai

sekarang;-----

-----

- Bahwa saksi tahu dari orang tua Penggugat jika saat Tergugat pergi Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu selama Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat;-----

-----

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali namun tidak berhasil ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi terutama mengenai terjadi perselisihan dan perkecokan ;-----

Bahwa pada tahapan penyampaian kesimpulan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi serta selanjutnya mohon putusan ;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah. Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;-----

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama SUNARTI bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana tidak



ikut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Cerai Gugat Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut; (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat jika Penggugat keluar dengan teman-teman Penggugat akibatnya Tergugat selalu memukul Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran



Tergugat tersebut di sebabkan oleh sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat dapat dipandang tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil Penggugat, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBG;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti;

-----

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;-----

Menimbang bahwa saksi I Penggugat Nama LUKMAN BIN ABDUL RAJAK adalah tetangga Penggugat dan saksi II Penggugat Nama ARDI AMIN BIN IBRAHIM MANGAWI adalah paman Penggugat dengan demikian secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas ;-----



Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah sampai sekarang Tergugat tidak kembali kepada Penggugat, bahwa saksi mendengar berita dari orang tua Penggugat jika sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang, bahwa saksi tahu saat Tergugat pergi Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf (b dan d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir



di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam himpunan nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama Tahun 1976 halaman 125 yang berbunyi;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti;

-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf (b dan d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim perlu dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir jarak rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 10 Meter;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;-----





- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah sampai sekarang Tergugat tidak kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mendengar berita dari orang tua Penggugat jika sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat pergi Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor KK.20.13/8/PW.01/45/2014 tanggal 29 April 2014;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman terakhir dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikarunai anak;-----
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

a Bahwa terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----

b Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat jika Penggugat keluar bersama teman-



temannya;-----

-----

c Bahwa setiap terjadi pertengkaran

Tergugat sering memukul

Penggugat;-----

- Bahwa sejak bulan Juli Tahun 2011 hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tanpa alasan yang sah. Dan selama waktu itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga maupun pihak lain namun tidak berhasil;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti meninggalkan isterinya



serta lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya dan Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (b dan d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 sebagai berikut :

عليه

*“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” -----*

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

عليه الاقاضي ط

*“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (b dan d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak turut diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----

2

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUHAMMAD Bin MANSYUR ZAKARIAH) terhadap Penggugat (SUNARTI Binti SUPRIYANTO);-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -----

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591. 000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Ribu*

*Rupiah);-----*

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah Rajab 1436 H., oleh kami **ANDRI YANTI, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **RAJIMAN, S.HI.** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. NUR RATULOLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

**ANDRI YANTI, S.HI.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**RAJIMAN, S. HI.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.**

PANITERA PENGGANTI,



Ttd

M. NUR RATULOLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 591.000,-</b>

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)